#### BAB 1

### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah membutuhkan biaya-biaya yang cukup tinggi untuk memperlancar suatu aktivitas oleh sebab itu pemerintah berperan mengatur selaruh kepentingan masyarakat didalam suatu negara. Biaya-biaya tersebut bisa didapatkan dari bermacam-macam penghasilan atau pendapatan pemerintah, yaitu salah satunya penghasilan dari pajak. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang pajak, pajak adalah pungutan yang bersifat wajib yang dibayar oleh masyarakat atau wajib pajak dan digunakan untuk keperluan pemerintah beserta masyarakat. Negara dan Pemerintah tidak dapat memungut, mengenakan, dan menarik pajak secara semena-mena karena terdapat beberapa aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dasar 1945 yang sesuai dengan pasal 23A. Pajak bukan hanya diterapkan pada satu negara saja yaitu Indonesia, tetapi diterapkan pada hampir seluruh negara dan memiliki sistem yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat pada masing-masing negara tersebut.

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah adalah pajak yang berasal dari pendapatan asli daerah yang memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menambah kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk memenuhi keperluan daerah agar kemakmuran rakyat tercapai. Pungutan pajak daerah yang digunakan sebagai pendapatan oleh negara terdiri dari beberapa jenis, misalnya pajak dari hotel, pajak dari bumi dan bangunan, pajak dari restoran, pajak penerangan jalan, dan lain sebagainya.

Menurut peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 pasal 1 ayat 9 tentang pajak hotel adalah Pajak yang dipungut dari pembayaran yang diberikan pelanggan atas jasa yang sudah diberikan oleh pihak hotel, sebagai fasilitas yang dilengkapi untuk meningkatkan kenyamanan. Hiburan menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 adalah tempat yang digunakan sebagai hiburan dan bersifat menenangkan atau mengembirakan dan dapat berwujud kata-kata, benda, ataupun perilaku. Sedangkan

berwisata merupakan sebuah hiburan yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari budaya ataupun menikmati alam seperti *travelling*, membuat kerajinan maupun keterampilan. Menurut peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 pasal 1 ayat 9, jasa yang menyediakan makanan ataupun minuman yang menetapkan biaya adalah restoran.


Pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dan pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan disebut juga sebagai pendapatan asli daerah yang berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004. Terdapat beberapa sumber pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah, pajak daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah memiliki tujuan untuk memberi wewenang terhadap pemerintah daerah untuk membiayai dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi. Pemberian hak dan kewajiban secara profesional untuk daerah yang digunakan utntuk menjalankan roda pemerintahan dengan menetapkan peraturan dan memanfaatkan sumber daya nasional yang berkeadilan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia disebut sebagai otonomi daerah. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah ialah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom yang digunakan sebagai pengatur dan pengurus segala urusan pemerintahan dan masyarakat berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah digunakan pemerintah daerah untuk perpanjangan pemerintah pusat dan sebagai pemegang wewenang terhadap pelaksanaan pemerintah itu sendiri.

Implementasi pembangunan pada daerah dilakukan secara langsung, maka dibutuhkan sistem otonomi daerah yang mampu meningkatkan efisien-efisiensi terhadap pembangunan negara. Pemerintah daerah berada lebih dekat dengan masyarakat, maka pemerintah daerah memperoleh wewenang dari pemerintah pusat untuk dapat memberikan layanan terbaik terhadap masyarakat. Sistem desentralisasi adalah pemimpin pemerintahan yang baru yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat, muncul karena otonomi daerah yang mendukung demokrasi. Pemerintah daerah mendapatkan wewenang untuk memperoleh pendapatan asli

daerah dengan mencari sumber pendapatan. Selain itu, pemerintah pusat memberikan bantuan terhadap pemerintah daerah berupa transfer kedaerah dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang berfungsi sebagai bantuan dana untuk kebutuhan daerah dalam menjalankan desentralisasi.

Saat ini Kota Surabaya telah memposisikan diri sebagai pusat konsentrasi industri. Surabaya berpotensi , baik secara langsung, sebagai pusat pengembangan Indonesia Bagian Timur di masa mendatang. Kehadiran berbagai industri yang meliputi industri logam dasar, kimia dasar, tekstil, industri makanan dan minuman, serta argo based industri lainnya, yaitu industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dalam arti luas, seperti halnya dari subsektor perikanan, peternakan, sayur-mayur, buah-buahan dan lainnya. Sedangkan jenis industri yang mencakup nilai investasi mega proyek lebih tertuju pada bisnis atau kegiatan pelayanan umum atau masyarakat yang meliputi jalan tol, jembatan suramadu dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan kota, Surabaya memang berusaha menghindari tumbuhnya industri besar yang memiliki potensi polusi. Arah Surabaya difokuskan sebagai kota jasa dan perdagangan, dan bukan kota industri. Wilayah industri untuk selanjutnya digantikan sebagai tempat pergudangan yang tidak beresiko terhadap polusi. Sekalipun demikian, sejumlah wilayah masih terdapat industri.

Berikut perbandingan target dan realisasi pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Surabaya periode 2009-2013 yang datanya didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di Kota Surabaya



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Berdasarkan grafik diatas bisa dilihat bahwa target pajak hotel tahun 2009 sebesar 100.756.473.000 dan presentase Pajak Hotel menunjukkan Cukup Efektif yaitu sebesar 86,80%, tahun 2010 target pajak hotel sebesar 115.021.000.000, dan presentase pajak hotel Cukup efektif yaitu sebesar 87,38%, tahun 2011 target pajak hotel sebesar 117.500.000.000, dan presentase pajak hotel Efektif yaitu sebesar 92,09%, tahun 2012 target pajak hotel sebesar 118.319.197.000 dan presentase pajak hotel Sangat efektif yaitu sebesar 106,95%,, dan pada tahun 2013 target pajak hotel sebesar 142.972.365.000, dan presentase pajak hotel Sangat efektif yaitu sebesar 105,91%.

Kemudian target Pajak Restoran pada tahun 2009 sebesar 103.899.977.000 dan presentase pajak restoran menunjukkan Efektif yaitu sebesar 91,20%, tahun 2010 target pajak restoran sebesar 117.000.000.000 dan presentase pajak restoran menunjukkan efektif yaitu sebesar 98,68%, tahun 2011 target pajak restoran sebesar 124.000.000.000 dan presentase pajak restoran menunjukkan Sangat efektif yaitu sebesar 105,82%, tahun 2012 target pajak restoran sebesar 159.769.677.000 dan presentase pajak restoran menunjukkan Sangat efektif yaitu sebesar 108,21%, dan pada tahun 2013 target pajak restoran sebesar 200.589.735.000 dan presentase pajak restoran menunjukkan Sangat efektif yaitu sebesar 105,57%.

Selanjutnya Pajak Hiburan pada tahun 2009 target nya sebesar 26.066.945.000 Dan presentase pajak hinuran menunjukkan cukup efektif yaitu sebesar 87,80%, tahun 2010 target paja hiburan sebesar 29.000.000.000 Dan presentase pajak hiburan menujukkan Efektif yaitu sebesar 91,77%, tahun 2011 target pajak hiburan sebesar 29.500.000.000 Dan presentase pajak hiburan menunjukkan sangat efektif yaitu sebesar 101,34%, tahun 2012 target pajak hiburan sebesar 32.794.821.000 Dan presentase pajak hiburan menunjukkan sangat efektif yaitu sebesar 107,96%, dan pada tahun 2013 target pajak hiburan sebesar 39.813.427.000 Dan presentase pajak hiburan menunjukkan sangat efektif yaitu sebesar 105,44%.

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti kembali karena penulis melihat dari proporsi pajak daerah surabaya yang cukup besar sebagai sumber pendapatan daerah. Dan dengan seiring perkembangan kota khususnya di kota Surabaya persaingan bisnis dan perdagangan menjadi salah satu alasan. Pemerintah diuntungkan karena semakin banyak pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan karena mempengaruhi pendapatan daerah kota Surabaya.

#### 1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya ?
- 2. Bagaimana Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya ?

# 1.3 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menguji tingkat efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
- Untuk menguji kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

#### Manfaat Akademik

### a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menabah pengetahuan, wawasan yang baik mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Surabaya, dan dapat mengetahui dan memahami bagaimana kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

# b. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang yang sama, sehingga diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan akan analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya.

#### 2. Manfaat Praktik

Bagi Pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya kota Surabaya dalam mengoptimalkan data dan memaksimalkan pendapatan asli daerah.

# 1.5 Sistematika penelitian

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfat penelitian, dan Sistematika penelitian.

### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu dan teori-teori yang digunakan untuk penelitian ini.

## **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini dijelaskan tentang Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Surabaya , Struktur organisasi Badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah, visi dan misi badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah, realisasi pajak daerah dan menjelaskan tentang hasil penelitian pajak hotel, pajak retoran, pajak hiburan di Kota Surabaya dengan menggunakan metode dan teknik yang diejelaksan dimetode penelitian.

# **BAB 5: PENUTUP**

Bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan tentang proses pembahasan dan analisi yang didapatkan dari penelitian dan akan memberikan saran yang diharapkan akan berguna bagai badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah di Kota Surabaya.